



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa dengan mutasi, seleksi administrasi dan/atau ujian.
14. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
15. Bakal calon Perangkat Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Perangkat Desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan guna menata dan mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa
- (2) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya keputusan pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atau Keputusan pemberhentian karena hukuman disiplin Perangkat Desa.
- (3) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mempersiapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa sesuai Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.
- (4) Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang, dan apabila tidak terpenuhi maka pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa ditunda.
- (3) Dalam hal kekosongan Perangkat Desa belum dapat diisi, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa.
- (5) Tugas, wewenang, dan kewajiban Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Bagi Desa yang jabatan Sekretaris Desa dijabat oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Desa maka dapat dilaksanakan mutasi dengan cara uji kompetensi.
- (2) Tata cara uji kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Waktu dan tempat pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Yang berhak mendaftar dan diangkat sebagai Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah atau pendidikan yang sederajat.
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.
 - e. terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP;
 - f. berbadan sehat;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping; dan
 - j. wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

BAB IV TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Penetapan; dan
- d. Pelantikan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan/atau pihak Ketiga.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketua
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi penjangkaran;
 - e. seksi penyaringan; dan
 - f. seksi keamanan;
- (4) Tugas dan Wewenang panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota panitia pengangkatan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (2) Anggota panitia pengangkatan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Perangkat Desa, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat Kesatu.
- (3) Anggota panitia pengangkatan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa dan apabila

dipandang perlu Kepala Desa dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya maka Panitia Pengangkatan menggunakan stempel dan kop surat panitia Pengangkatan.
- (2) Stempel dan kop surat Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencalonan dan Penjaringan

Pasal 12

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan bakal calon Perangkat Desa melalui seleksi kelengkapan administrasi.
- (3) Jangka waktu Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 13

- (1) Bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengikuti ujian penyaringan.
- (2) Tata cara dan materi ujian penyaringan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil ujian penyaringan Perangkat Desa kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis nilai tertinggi yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.
- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (5) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa atau Camat melantik Perangkat Desa Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), *Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan baik jujur dan adil, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”

Pasal 16

Dalam hal PNS diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya pengangkatan Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pengangkatan.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan);
 - b. penelitian syarat-syarat bakal calon;
 - c. honorarium Panitia Pengangkatan;
 - d. pelantikan; dan
 - e. konsumsi rapat.

BAB VI TIM PENGAWAS

Pasal 18

Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa secara serentak, diawasi Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 19

Masa kerja Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan mengangkat Pelaksana tugas Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa.
- (6) Pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud menata adalah melakukan mutasi/melakukan perpindahan jabatan sesuai dengan kebutuhan formasi Desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

huruf h
Cukup Jelas

huruf i
Yang dimaksud derajat pertama adalah anak, orang tua, dan saudara kandung

huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah sekolah atau lembaga akademis yang mempunyai klasifikasi khusus dan diakui/terdaftar oleh pemerintah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 56